



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 63/UN57/HK.02/2025

TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister Universitas Tidar Tahun Akademik 2025/2026, perlu ditetapkan daya tampung mahasiswa masing-masing program studi, sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa setiap program studi di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa dalam menetapkan daya tampung mahasiswa baru, perlu memperhatikan jumlah rasio mahasiswa terhadap dosen, ruang kuliah, bahan pustaka, ruang laboratorium dan fasilitas lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Diploma, Sarjana, dan Magister Universitas Tidar Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Jumlah daya tampung mahasiswa baru sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini digunakan sebagai pedoman penerimaan mahasiswa baru Universitas Tidar Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan berakhir dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 10 Januari 2025
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
3. Para Dekan di Universitas Tidar;
4. Pejabat yang terkait di Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 63/UN57/HK.02/2025
 TANGGAL: 10 JANUARI 2025
 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG
 MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA,
 SARJANA, DAN MAGISTER UNIVERSITAS
 TIDAR TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR JUMLAH DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
 PROGRAM DIPLOMA, SARJANA, DAN MAGISTER UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN AKADEMIK 2025/2026

1. PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA

No.	PROGRAM STUDI (DIPLOMA DAN SARJANA)	JUMLAH KELAS	DAYA TAMPUNG			
			TOTAL	PER JALUR MASUK		
				SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	D3 Akuntansi	3	150	50	80	20
2.	D3 Farmasi	2	100	30	50	20
3.	D4 Akuntansi Perpajakan	2	100	20	60	20
4.	D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur	2	60	12	30	18
5.	S1 Agribisnis	2	100	30	50	20
6.	S1 Agroteknologi	3	150	45	75	30
7.	S1 Akuakultur	3	150	45	75	30
8.	S1 Akuntansi	4	200	40	120	40
9.	S1 Ekonomi Pembangunan	4	200	40	120	40
10.	S1 Gizi	2	100	30	50	20
11.	S1 Hukum	5	250	75	100	75
12.	S1 Ilmu Administrasi Negara	5	250	75	100	75
13.	S1 Ilmu Komunikasi	5	250	75	100	75
14.	S1 Manajemen	4	200	40	120	40
15.	S1 Pariwisata	3	130	35	75	20
16.	S1 Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	4	200	40	100	60
17.	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	4	200	40	100	60
18.	S1 Pendidikan Biologi	4	160	32	80	48

No.	PROGRAM STUDI (DIPLOMA DAN SARJANA)	JUMLAH KELAS	DAYA TAMPUNG			
			TOTAL	PER JALUR MASUK		
				SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19.	S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	4	160	32	80	48
20.	S1 Pendidikan Matematika	4	160	32	80	48
21.	S1 Peternakan	3	150	45	75	30
22.	S1 Teknik Elektro	3	120	24	60	36
23.	S1 Teknik Industri	2	80	16	40	24
24.	S1 Teknik Mekatronika	2	80	16	40	24
25.	S1 Teknik Mesin	4	160	32	80	48
26.	S1 Teknik Sipil	4	150	30	75	45
27.	S1 Teknologi Informasi	2	80	16	40	24
28.	S1 Teknologi Pangan	2	100	30	50	20
JUMLAH		91	4,190	1,027	2,105	1,058

2. PROGRAM MAGISTER

No.	PROGRAM STUDI (MAGISTER)	JUMLAH KELAS	TOTAL	DAYA TAMPUNG		
				PER JALUR MASUK		
				SNBP	SNBT	Mandiri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	1	15	-	-	15
2.	S2 Pendidikan Bahasa Inggris	1	15	-	-	15
JUMLAH		2	30	-	-	30



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 10 Januari 2025
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002